



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 100.3.7 / 015 / VIII / NK / 2023
NOMOR : 004 / NK / VIII / 2023
TANGGAL : 2 Agustus 2023
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH.**
Jabatan : Pj. Bupati Banjarnegara
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 16 Banjarnegara
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : **ISMAWAN SETYA HANDOKO, SE.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 64 Banjarnegara
- b. Nama : **H. ARIF BUDI WALUYO, SE.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Banjarnegara
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 64 Banjarnegara
- c. Nama : **GURUH TRI ADI PUTRA, S. Akun.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Banjarnegara
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 64 Banjarnegara
- d. Nama : **H. EDY PURWANTO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Banjarnegara
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 64 Banjarnegara
- sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak
selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD
yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan

Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Banjarnegara, 2 Agustus 2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA


Selaku
PIHAK PERTAMA
TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA


Selaku
PIHAK KEDUA
ISMAWAN SETYA HANDOKO, SE.
KETUA


H. ARIF BUDI WALUYO, SE.

WAKIL KETUA


GURUH TRIADI PUTRA, S. Akun.
WAKIL KETUA


H. EDY PURWANTO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2.	Tujuan penyusunan KUA	2
1.3.	Dasar (hukum) penyusunan KUA	2
II.	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1.	Arah kebijakan ekonomi daerah	7
a.	Baseline perekonomian daerah Tahun 2022	7
b.	Proyeksi Tahun 2024	19
2.2.	Arah kebijakan keuangan daerah	22
III.	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	24
3.1.	Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	24
a.	Pertumbuhan ekonomi	24
b.	Laju inflasi	24
c.	Nilai Tukar	25
d.	Suku Bunga SUN 10 Tahun	25
e.	Harga Minyak Mentah (ICP)	25
f.	Lifting Minyak dan Gas Bumi	25
g.	Target Pembangunan Nasional	26
3.2.	Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	26
a.	Pertumbuhan ekonomi	26
b.	Laju inflasi	27
c.	Target Pembangunan Daerah	27
d.	Asumsi lain	27
e.	Perbandingan Asumsi Makro dan Target Pembangunan Nasional dan Daerah	29
IV.	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	30
4.1.	Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2023.....	30
4.2.	Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	32
V.	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	36
5.1.	Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	36
5.2.	Rencana belanja daerah	38
VI.	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	41
6.1.	Kebijakan penerimaan pembiayaan	41
6.2.	Kebijakan pengeluaran pembiayaan	41
VII.	STRATEGI PENCAPAIAN	43
7.1.	Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	43
a.	Pendapatan Asli Daerah	43
b.	Pendapatan Transfer	44
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	45
7.2.	Strategi Pencapaian Belanja Daerah	45
7.3.	Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah	46
VIII.	PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar Rupiah) Tahun 2021-2022	10
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Menurut Pengeluaran Usaha (miliar Rupiah) Tahun 2021-2022	13
Tabel 3	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (Persen) dan Pertumbuhannya Tahun 2020-2022	14
Tabel 4	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (juta Rupiah) dan Atas Dasar Harga Konstan (juta Rupiah) Tahun 2020-2022	14
Tabel 5	Perbandingan Asumsi Makro dan Target-Target Pembangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	29
Tabel 6	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024	35
Tabel 7	Keterkaitan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Provinsi	37
Tabel 8	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024	40
Tabel 9	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pertumbuhan PDRB (Atas Dasar Harga Konstan 2010) Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2022	7
Gambar 2	Pertumbuhan Tiap Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha (Atas Dasar Harga Konstan 2010) Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2022	8
Gambar 3	Pertumbuhan Tiap Komponen PDRB Menurut Pengeluaran (Atas Dasar Harga Konstan 2010) Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2022	9
Gambar 4	Kontribusi Kelompok Sektor Dalam PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022	11
Gambar 5	Perkembangan Kelompok Sektor PDRB Banjarnegara dari Tahun 2011 sampai dengan 2022	12
Gambar 6	Perkembangan Indeks Gini Kab.Banjarnegara 2015-2020	15
Gambar 7	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2022	16
Gambar 8	Inflasi Kabupaten Banjarnegara Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022	17
Gambar 9	Inflasi Tingkat Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	18
Gambar 10	Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 dan 2022	18
Gambar 11	Persentase Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2018-2022	19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang menjadi pedoman bagi KUA PPAS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. RPD tersebut merupakan implementasi atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022. Dimana untuk mengisi kekosongan perencanaan jangka menengah akibat ditetapkannya PILKADA serentak pada tahun 2024, daerah perlu menyusun RPD. Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu Kabupaten yang terdampak PILKADA serentak, telah menetapkan RPD Tahun 2023-2026 dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 melalui Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 35 Tahun 2023. Memedomani Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut dijadikan sebagai:

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten.
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten.

Untuk dapat menjamin berjalannya rencana program dan kegiatan prioritas perlu didukung dengan kebijakan anggaran daerah yang menggambarkan target pendapatan, proyeksi dan rencana pembiayaan, serta rencana belanja yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024.

Mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23, APBD tersebut wajib disusun dengan memedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada RKPD. Dimana dalam pasal 78 disebutkan Rancangan KUA memuat:

- a) Kondisi ekonomi makro daerah;
- b) Asumsi penyusunan APBD;
- c) Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d) Kebijakan Belanja Daerah;
- e) Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f) Strategi pencapaian.

1.2. Tujuan penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 yang merupakan dasar untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024;
- b. Menjamin konsistensi antara hasil perencanaan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Penganggaran (APBD);
- c. Menyelaraskan dan memfokuskan penganggaran program dan kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah untuk mencapai target indikator yang ada dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847)
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);

18. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 66);
19. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.


II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

a. *Baseline* perekonomian daerah Tahun 2022

• Pertumbuhan ekonomi

Selama tahun 2022 Banjarnegara mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,29 persen, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 3,26 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh penghapusan pembatasan kegiatan masyarakat dalam upaya penanggulangan pandemic COVID-19, sehingga produksi di 16 lapangan usaha mengalami kenaikan.




Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Pertumbuhan PDRB (Atas Dasar Harga Konstan 2010) Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 64,74 persen. Adapun 15 lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan antara lain: informasi dan komunikasi sebesar 2,38 persen; jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 2,42 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,86 persen; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 1,18 persen; jasa keuangan dan asuransi sebesar 0,46 persen; pengadaan listrik dan gas sebesar 3,81 persen; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 1,67 persen; industri pengolahan sebesar 4,68 persen; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil

dan motor sebesar 4,07 persen; konstruksi 1,81 persen; penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 14,69 persen; real estat 4,46 persen; jasa perusahaan sebesar 5,95 persen; jasa pendidikan 1,70 persen; dan jasa lainnya sebesar 11,19 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, terdapat satu sektor yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yaitu pertambangan dan penggalian sebesar 6,27 persen.




Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. Pertumbuhan Tiap Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha (Atas Dasar Harga Konstan 2010) Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2022

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah mengalami pertumbuhan paling tinggi sebesar 5,28 persen dan memberikan andil tertinggi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 4,04 persen. Selanjutnya Konsumsi LNPRT¹ mengalami pertumbuhan tertinggi kedua sebesar 4,88 persen namun andil dalam pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 0,1 persen. Sementara itu, Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan yang paling kecil sekitar 0,23 persen dan hanya memberikan andil sekitar 0,02 persen. Tingginya andil pertumbuhan pada Konsumsi Rumah Tangga menandakan bahwa daya beli masyarakat pasca pandemic COVID-19 semakin membaik.

¹ LNPRT adalah merupakan lembaga non profit yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3. Pertumbuhan Tiap Komponen PDRB Menurut Pengeluaran (Atas Dasar Harga Konstan 2010) Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2022

- **PDRB**


PDRB Banjarnegara atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai nilai 25,00 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,16 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 22,83 triliun rupiah. Sementara dalam perhitungan menggunakan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami peningkatan dari 15,54 triliun rupiah di tahun 2021 menjadi 16,36 triliun rupiah di tahun 2022.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar Rupiah)
Tahun 2021-2022

Lapangan Usaha	Hb		Hk	
	2021	2022	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.820,73	7.390,02	4.433,51	4.604,68
Pertambangan dan Penggalian	1.369,12	1.321,38	825,80	774,02
Industri Pengolahan	3.552,55	3.931,62	2.162,88	2.264,05
Pengadaan Listrik dan Gas	7,41	7,73	5,86	6,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,41	9,66	7,70	7,79
Konstruksi	1.740,83	1.894,95	1.145,23	1.165,93
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.388,30	3.675,47	2.604,99	2.711,05
Transportasi dan Pergudangan	628,89	1.097,32	492,24	810,94
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	437,51	522,30	338,01	387,68
Informasi dan Komunikasi	744,06	763,13	759,43	777,49
Jasa Keuangan dan Asuransi	672,13	734,15	435,23	437,22
Real Estate	342,57	363,86	275,92	288,22
Jasa Perusahaan	89,60	98,99	60,93	64,55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	720,39	756,45	493,08	501,29
Jasa Pendidikan	1.497,09	1.534,56	897,86	913,09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	323,72	335,19	224,20	229,61
Jasa lainnya	483,55	559,71	373,61	415,40
PRODUK DOMESTIK REGIONAL	22.827,89	24.996,48	15.536,48	16.359,11
BRUTO				

Sumber: Badan Pusat Statistik

Struktur perekonomian di Banjarnegara, sebagian besar dibentuk oleh lapangan-lapangan usaha di kelompok sektor tersier dengan kontribusi sebesar 41,77 persen, diikuti oleh sektor primer (34,85 persen) dan sektor sekunder (23,38 persen). Sektor tersier didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan andil sebesar 14,70 persen. Sedangkan pada sektor sekunder, industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 15,73 persen. Selanjutnya, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar pada sektor primer sekaligus dalam pembentukan PDRB yakni sebesar 29,56 persen.




Gambar 4. Kontribusi Kelompok Sektor Dalam PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022

Sebagai sektor dengan share terbesar, sektor tersier mengalami kenaikan sebesar 2,25 persen. Pada kurun waktu yang sama, sektor sekunder hanya tumbuh pada angka 0,52 persen. Sedangkan sektor primer mengalami kontraksi sekitar -2,87 persen. Besarnya kontribusi sektor tersier dalam perekonomian menunjukkan fokus kegiatan ekonomi pada penyediaan jasa/*services*. Meski tidak menghasilkan barang yang berwujud, namun diyakini kelompok sektor ini memiliki nilai tambah yang lebih besar. Selain itu, kondisi ini menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aktivitas ekonominya. Melihat tren selama lebih dari satu dekade ini, peran sektor tersier terhadap perekonomian di Banjarnegara diperkirakan akan tetap stabil.

Dua kelompok sektor yang lain, yaitu sektor primer dan sekunder, mengalami tren yang sangat bertolak belakang. Kelompok sektor primer mengalami tren penurunan sedangkan kelompok sektor tersier mengalami tren kenaikan. Hal ini menunjukkan adanya gejala transformasi aktivitas ekonomi masyarakat, dari kegiatan ekonomi yang bersifat ekstraktif menjadi kegiatan ekonomi yang bersifat pengolahan.

Isu yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana keadaan perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor tersier, dapat tetap menjamin keberlangsungan sektor riil. Serta dapat menjaga

momentum hilirisasi produk sektor primer tanpa mengurangi produktifitas sektor primer. Agar seluruh sektor dapat tumbuh secara sinergis dan menghasilkan dampak yang lebih luas, terutama dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pengurangan angka kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Data diolah

Gambar 5. Perkembangan Kelompok Sektor PDRB Banjarnegara dari Tahun 2011 sampai dengan 2022

Dari sisi pengeluaran, pada tahun 2022 nilai ekonomi Banjarnegara mencapai Rp. 25,00 triliun yang sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, PMTB dan konsumsi pemerintah. Dalam perkembangannya, *trade balance* Banjarnegara semakin membaik, yang berarti bahwa besaran ekspor semakin tinggi dan mendekati besaran impor. Pergerakan dari ekspor dan PMTB menunjukkan angka yang cukup baik dalam tahun ini. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian dunia yang mulai membaik dan meningkatnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor indonesia. Peningkatan pasar ini ditopang oleh investasi (PMTB) sebagai komponen penting bagi peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Tahun 2010 Menurut Pengeluaran Usaha (miliar Rupiah)
Tahun 2021-2022

Komponen	Hb		Hk	
	2021	2022	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17.361,48	19.105,12	11.269,97	11.859,58
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	436,81	493,23	268,54	281,65
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.817,24	1.839,70	1.085,63	1.088,15
PMTB	5.176,75	5.507,09	3.328,19	3.407,30
Perubahan Inventori	72,59	94,27	60,97	76,42
Net Ekspor	-2.036,98	-2.042,92	-476,82	-353,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	22.827,89	24.996,48	15.536,48	16.359,11

Sumber: Badan Pusat Statistik

Konsumsi rumah tangga, secara nominal, meningkat dari 17,36 triliun rupiah menjadi 19,11 triliun rupiah. Sementara itu, secara riil konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan sekitar 5,28 persen pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan perbaikan konsumsi pasca pandemi Covid-19. Tabel 3 memperlihatkan struktur penggunaan konsumsi akhir rumah tangga. Tabel tersebut menunjukkan 3 (tiga) konsumsi yang peranannya paling besar, yaitu pengeluaran untuk makanan, minuman selain restoran dan rokok; pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya; serta pengeluaran untuk perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga.

Dari ketiga kelompok konsumsi terbesar tersebut, tingginya pertumbuhan pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya menunjukkan bahwa aktifitas masyarakat telah kembali normal semenjak pandemi. Tidak hanya pada sektor tersebut, pertumbuhan pada setiap sektor menunjukkan semua sendi perekonomian mulai bergerak pulih.

Tabel 3. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (Persen) dan Pertumbuhannya Tahun 2020-2022

Komponen	Struktur			Pertumbuhan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Makanan, Minuman selain restoran dan rokok	49,91	50,89	51,32	1,40	1,90	5,43
Pakaian dan Alas Kaki	4,61	4,51	4,33	1,04	0,50	2,74
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,46	10,26	9,68	0,80	0,74	0,92
Kesehatan dan Pendidikan	6,97	6,91	6,51	4,13	0,20	2,14
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	20,41	19,80	20,67	-6,57	3,58	9,2
Hotel dan Restoran	6,12	6,14	6,02	-6,30	0,61	4,09
Lainnya	1,52	1,49	1,46	0,21	0,18	2,81
Konsumsi Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00	-0,89	1,83	5,28

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu, PDRB per kapita Banjarnegara tahun 2022 telah mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 yakni dari 22,23 juta rupiah menjadi 24,07 juta rupiah. Angka ini berada diatas level sebelum pandemi yaitu sebesar 23,51 juta rupiah (2019). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Banjarnegara kembali ke kondisi normal.

Tabel 4. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (juta Rupiah) dan Atas Dasar Harga Konstan (juta Rupiah) Tahun 2020-2022


Komponen	2020	2021	2022
PDRB Per Kapita Atas Harga Berlaku			
Nilai (Juta Rupiah)	21,38	22,23	23,06
PDRB Per Kapita Atas Harga Konstan			
Nilai (Juta Rupiah)	14,82	15,13	15,75

Sumber: Badan Pusat Statistik

• Ketimpangan Pendapatan

Data statistik indeks gini atau rasio gini Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2018-2022 menunjukkan trend fluktuatif yang artinya kondisi ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat di

Banjarnegara tidak stabil. Indeks gini Banjarnegara dari 0,3760 tahun 2018 turun menjadi 0,3420 tahun 2019 namun naik lagi menjadi 0,3720 tahun 2020 dan turun lagi menjadi 0,3650 tahun 2021 dan stabil pada angka 0,3650 pada tahun 2022. Dari data selama kurun waktu 5 tahun tersebut dapat disimpulkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat di Banjarnegara masih dalam kategori sedang. Berikut ini disajikan perkembangan data indeks gini di Kabupaten Banjarnegara tahun 2018-2022 sebagai berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Banjarnegara


Gambar 6. Perkembangan Indeks Gini Kab.Banjarnegara 2015-2020

- **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Meski aktivitas perekonomian secara agregat mulai menggeliat, hal ini belum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 terpantau mengalami kenaikan pada level 6,38 persen dibandingkan tahun 2021. Namun demikian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 69,76 persen pada tahun 2021 menjadi 72,17 persen. Skema kebijakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif tentunya menjadi prioritas yang utama jika melihat realisasi kedua indikator ini.

Jumlah pengangguran terbuka tahun 2022 sejumlah 33.248 orang dengan angkatan kerja sebesar 520.962 orang. Jumlah pengangguran tersebut naik 3.967 orang jika dibandingkan dengan besarnya pengangguran terbuka pada tahun 2021 yang sebesar 29.281 orang. Penduduk yang bekerja sebesar 37,42% bekerja di

sektor pertanian, 26,51% di sektor manufaktur, dan 36,07% di sektor jasa.



Sumber: Badan Pusat Statistik


Gambar 7. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2022

• Inflasi

Dari sisi stabilitas harga, secara umum tingkat inflasi daerah mengalami kenaikan. Secara empiris, konstelasi inflasi di Kabupaten Banjarnegara sebagian besar digerakkan oleh faktor fundamental berupa interaksi permintaan dengan penawaran, fluktuasi nilai tukar, dan ekspektasi kenaikan harga oleh pedagang. Selain itu harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik yang bersifat *administered price* juga turut mempengaruhi besaran inflasi. Karena penetapan komponen administered price berlaku secara nasional, maka konstelasi inflasi antar daerah secara relatif berlaku sama di seluruh daerah di Indonesia.

Selama tahun 2022, terdapat 10 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, sedangkan 1 pengeluaran lainnya mengalami deflasi (kelompok pengeluaran disusun berdasarkan klasifikasi dalam the Classification of Individual Consumption by Purpose - COICOP). Komoditas yang mengalami inflasi meliputi, komoditas makanan, minuman dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kesehatan; transportasi; rekreasi, olah raga dan budaya; pendidikan; penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan perawatan pribadi dan jasa lainnya. Inflasi tertinggi terjadi pada komoditas transportasi dengan inflasi sebesar 17,29% serta komoditas makanan, minuman & tembakau dengan inflasi sebesar 7,26%. Sedangkan komoditas yang mengalami deflasi meliputi


komoditas informasi, komunikasi & jasa keuangan dengan deflasi sebesar 0,03%.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 8. Inflasi Kabupaten Banjarnegara Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022

Laju inflasi Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 sebesar 6,49% naik 4,31 poin dari inflasi pada tahun 2021. Faktor fundamental berupa mulai naiknya permintaan masyarakat dengan semakin meningkatnya pengendalian pandemi Covid-19 secara umum menjadi penyebab meningkatnya laju inflasi selain faktor lainnya, seperti pengaruh musiman (panen, bulan ramadhan, maupun hari raya) dan meningkatnya harga BBM jenis pertalite. Beberapa hal sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat (demand side), antara lain melalui pemberian insentif tunai secara langsung, baik bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak lainnya. Karena pandemi bersifat global, pada tingkatan nasional inflasi juga bergerak ke arah yang sama. Perkembangan laju inflasi tahunan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama lima tahun terakhir terlihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 9. Inflasi Tingkat Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Indeks harga konsumen bulanan berfluktuasi sepanjang tahun 2022, dengan kenaikan harga cenderung terjadi pada hari-hari besar keagamaan. Pola inflasi di Kabupaten Banjarnegara tergolong cyclical (berulang pada periode tertentu), dimana inflasi tersebut disebabkan oleh tarikan permintaan maupun penawaran beberapa kelompok barang yang terjadi menjelang hari raya keagamaan, tahun baru maupun pada masa panen. Inflasi tertinggi terjadi pada Bulan April dengan inflasi sebesar 1,65%, sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada Bulan Agustus dengan terjadinya deflasi sebesar 0,44%. Kenaikan harga BBM juga turut meningkatkan inflasi selama tahun 2022.




Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 10. Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 dan 2022

- **Tingkat Kemiskinan**

Meningkatnya aktivitas perekonomian pasca pandemi dan pelaksanaan program-program penanganan kemiskinan secara agregat dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di daerah. Jumlah penduduk miskin turun dari 150,19 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 141,25 ribu jiwa, sehingga proporsi penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara juga turun dari 16,23% pada tahun 2021 menjadi 15,20% pada tahun 2022 (untuk tahun 2022, garis kemiskinan di Banjarnegara per kapita adalah sebesar Rp 351.333,-/bulan). Indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index)/P1 pada tahun 2022 turun dari 2,97 (2021) menjadi 2,34, yang berarti jarak pengeluaran masyarakat miskin semakin dekat dari garis kemiskinan. Namun dari sisi ketimpangan masyarakat miskin, indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index)/P2 menunjukkan penurunan dari 0,79 pada tahun 2021 menjadi 0,48 pada tahun 2022, yang berarti terjadi penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 11. Persentase Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2018-2022

b. Proyeksi Tahun 2024

Kondisi perekonomian global pada tahun 2024 diprediksikan akan tumbuh pada kisaran 3,0 persen. Motor utama bagi pertumbuhan ini adalah volume perdagangan internasional yang terus meningkat. Hal ini didorong oleh pembukaan kembali aktifitas

ekonomi Tiongkok pasca kebijakan *Zero-Covid* serta potensi ekonomi yang besar di India dan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam). Selain itu moderasi inflasi pada beberapa negara di dunia pada tahun 2024 diharapkan memperkuat pertumbuhan.

Meski prospek ekonomi dunia cukup memberikan harapan. Beberapa tantangan-tantangan perlu di antisipasi oleh Indonesia antara lain:

- Ketegangan geopolitik yang berkepanjangan dan berpotensi menciptakan fragmentasi serta deglobalisasi.
- Perkembangan teknologi digital yang cepat dapat menciptakan efisiensi kegiatan ekonomi dan perluasan skala produksi. Namun demikian juga dapat membawa kita pada kebijakan *labour saving*, pelanggaran *privacy*, serta kerentanan keamanan siber.
- Perubahan iklim dan kebijakan yang mengikuti.
- Ancaman pandemi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Dengan tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia memperkirakan perekonomian akan tumbuh 5,3 – 5,7 persen di tahun 2024. Sejalan dengan kebijakan nasional, secara regional perekonomian Kabupaten Banjarnegara diprediksi mengalami pertumbuhan sebesar 4,50 – 5,50 persen.

Dari sisi pengeluaran, sektor konsumsi rumah tangga diharapkan menjadi motor bagi pertumbuhan. Analisa terhadap pola konsumsi rumah tangga tahun 2022 memperkuat optimisme tersebut. Dimana struktur pola pengeluaran rumah tangga mulai mendekati pola sebelum pandemi atau pada tahun 2019. Kinerja sektor ekspor diharapkan terus menunjukkan performa yang baik. Menyempitnya *gap* net-ekspor pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan *demand* terhadap barang yang berasal dari Banjarnegara. Pemilu serentak yang akan diadakan pada tahun 2024 diprediksi akan meningkatkan kinerja sektor lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Di tengah peningkatan kinerja tiga sektor tersebut sektor penanaman modal tetap bruto (PMTB) dan konsumsi pemerintah mengalami perlambatan. Kedua sektor ini diharapkan mendapatkan momentum akselerasi pada tahun 2024. Momentum pertama adalah titik terang terhadap proses perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di tahun 2023. Dimana persetujuan

teknis dari Kementerian ATR telah didapatkan pada awal bulan Mei. Hal ini akan memberikan kepastian berusaha bagi calon investor yang selama ini menunggu kebijakan tata ruang di Banjarnegara. Momentum kedua adalah implementasi Undang-Undang HKPD yang berpotensi menambah kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan industri pengolahan menunjukkan tren yang baik. Dengan tetap menjaganya pertumbuhan dan penguatan kebijakan hilirisasi pada sektor ini, diharapkan dapat terus memberikan nilai tambah dari kelompok sektor primer seperti sektor pertanian dan sektor pertambangan. Ditengah bertumbuhnya kelompok sektor sekunder, kontraksi pada sektor pertambangan dan penggalian perlu diwaspada terlebih melihat kondisi pertumbuhan dari sektor konstruksi yang mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Sektor konstruksi selama ini berperan menyediakan permintaan/*demand* yang cukup besar bagi sektor pertambangan dan penggalian. Kebijakan mendorong belanja konstruksi tampaknya perlu dilakukan agar sektor tersebut dapat kembali tumbuh. Relaksasi alokasi belanja Dana Desa yang mulai bergeser dari pemberian Bantuan Sosial juga diharapkan dapat mendorong pulihnya sektor ini.

Perkembangan inflasi pada bulan April 2023 yang menunjukkan angka 1,05 persen (kalender) dan 4,38 persen (*year on year*) memberikan pertanda mulai melemahnya *scarring effect* pasca pandemi COVID-19. Mulai stabilnya rantai pasok dan kinerja pengendalian inflasi yang cukup efektif dan diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat dan memberikan sentimen positif bagi masyarakat untuk mulai melonggarkan konsumsi pada tiap kategori pengeluaran.

Untuk meningkatkan keunggulan komparatif penguatan infrastruktur dasar perlu terus didorong agar dapat menguatkan modal dasar pembangunan yang berujung peningkatan daya saing daerah. Inklusifitas pada pertumbuhan ekonomi perlu didorong untuk dapat menurunkan angka kemiskinan. Dari sisi kompetitif, proyek revitalisasi Kawasan Wisata Dieng pada Tahun 2023 akan memberikan modal yang baik terutama dari sisi peningkatan kunjungan wisata. Penguatan infrastruktur akomodasi dan amnenitas serta pemberdayaan ekonomi kreatif perlu terus didorong untuk dapat meningkatkan nilai tambah serta lama tinggal.

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

Sesuai asas yang berlaku, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan melalui pengelolaan APBD yang baik.

Dinamika pengelolaan keuangan dengan terbitnya PMK 211/PMK.07/2022 yang mengatur penggunaan Dana Alokasi Umum mewajibkan daerah melakukan adaptasi dalam penganggaran. Berlakunya peraturan tersebut menyebabkan turunnya agregat belanja *block grant*. Dengan segala keterbatasan belanja diarahkan untuk bisa menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

Dari sisi pendapatan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah mulai dapat ditindaklanjuti dengan perumusan kebijakan dilevel Kabupaten dengan turunnya izin pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada bulan Mei 2023. Dengan dasar kebijakan tersebut diharapkan implementasi Undang-Undang HKPD dapat berjalan dengan mulus dan berdampak positif bagi kemampuan fiscal Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024. Meski demikian, perencanaan pendapatan pada dokumen ini masih belum dapat mengukur dengan pasti efek dari implementasi tersebut dikarenakan baru turunnya peraturan teknis atau Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang HKPD.

Perencanaan pendapatan diproyeksikan dengan terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya. Arah utama pendapatan adalah memperkuat kemandirian fiskal daerah yang bermuara pada meningkatnya pelayanan publik. Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, dilakukan dengan penuh kehati-hatian tanpa memicu ekonomi biaya tinggi. Sementara itu, reformasi tata kelola penerimaan PAD melalui optimalisasi teknologi informasi, terus dilakukan. Agar efisiensi dan efektifitas PAD terus meningkat.

Pada penerimaan selain pajak daerah, peningkatan pemanfaatan kekayaan negara untuk menghasilkan PAD maupun deviden, diupayakan dapat mencapai titik optimal dalam menambah penerimaan. Selain itu,

terobosan pendanaan juga tak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten. Diantaranya adalah penerimaan yang bersumber dari pendapatan hibah.

Pendapatan hibah diarahkan untuk peningkatan produksi dan produktifitas pertanian serta peningkatan pendapatan petani. Program hibah yang berlangsung pada tahun 2024 adalah *The Development of Integrated Farming System in UPLAND Area (UPLAND)*.

Pada sisi belanja daerah, perbaikan dilakukan agar kualitas belanja terus meningkat sehingga dapat mencapai target-target pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dengan tetap memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Belanja daerah juga diarahkan untuk memenuhi ketentuan belanja yang sifatnya Wajib dan Mengikat. Selain itu, pembiayaan untuk capaian standar pelayanan minimal daerah akan menjadi kebijakan penting dalam perencanaan belanja di tahun 2024.

Pola anggaran daerah yang berimbang menjadikan sisi pembiayaan berperan sebagai penyeimbang, antara lebih besarnya porsi belanja terhadap pendapatan. Dari sisi penerimaan, pembiayaan diproyeksikan secara konservatif dengan memperhatikan tren SILPA selama beberapa tahun terakhir. Selain itu penerimaan pembiayaan juga memperhatikan kemungkinan pembiayaan jangka pendek untuk mendukung manajemen kas pada tahun 2024. Sementara dari sisi pengeluaran, pembiayaan pada BUMD memperhatikan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sembari menunggu kemajuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah untuk periode tahun 2024 sampai 2029. Kemudian pengeluaran pembiayaan juga diproyeksikan untuk membayar pembiayaan jangka pendek seperti yang disebutkan pada penerimaan pembiayaan.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

a. Pertumbuhan ekonomi

Dikutip dari dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPFK) Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan pada kisaran 5,3 – 5,7 persen. Dua hal utama yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi adalah 1) Stabilitas perekonomian tahun 2023; dan 2) Akselerasi dari transformasi ekonomi nasional.

Konsumsi baik dari sisi rumah tangga maupun pemerintah diperkirakan akan semakin kuat terutama didukung dengan penyelenggaraan Pemilu Serentak baik di Pusat maupun di Daerah. Investasi diharapkan dapat terjaga meski diliputi tendensi *wait and see* para pelaku usaha dalam menunggu hasil dari Pemilihan Umum. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang semakin membaik. Selain itu hilirisasi produk-produk sektor primer juga akan menopang daya saing produk di pasar Internasional.

Dari sisi lapangan usaha, kontribusi sektor industri pengolahan atau manufaktur diperkirakan semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor perdagangan juga diperkirakan tumbuh semakin kuat seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Sektor pertanian diperkirakan akan terus pulih seiring dukungan yang diberikan pemerintah terhadap produk pertanian yang langsung dikonsumsi masyarakat, maupun pada produk yang menjadi bahan baku industri pengolahan. Kinerja sektor pertambangan diproyeksikan terus mengalami peningkatan yang signifikan dalam mendukung hilirisasi sumber daya alam. Sedang sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif dan kuat dimana dukungan utama diperoleh dari penyelesaian infrastruktur Proyek Strategis Nasional termasuk di dalamnya adalah pembangunan IKN.

b. Laju inflasi

Pada tahun 2024 laju inflasi diperkirakan dapat berada di kisaran $2,5 \pm 1,0$ persen. Hal ini didukung oleh daya beli masyarakat yang terus menguat seiring dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Kunci pengendalian inflasi berada pada: 1) Menjaga inflasi pangan dengan

ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.; 2) Pengelolaan *administered price*. Terlebih didorong data harga minyak dunia yang melandai, dan agenda reformasi energi yang tengah dijalankan Indonesia.; dan 3) Harmonisasi dan sinkronisasi strategi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

c. Nilai Tukar

Perbaikan kondisi ekonomi domestik yang diperkirakan terus berlangsung akan kembali mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Kinerja dan kondisi pasar modal yang semakin membaik terus mendapatkan kepercayaan asing yang membawa arus modal masuk. Pada saat yang sama perbaikan dan perkembangan sektor riil dan industri terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan juga peluang bagi kinerja ekspor Indonesia. Meski kondisi-kondisi tersebut dapat menjaga stabilnya nilai tukar, bayang-bayang pelonggaran moneter global masih perlu diwaspadai. Dimana dinamika tersebut dapat membuat pasar modal di dalam negeri bergejolak. Hal lain yang dapat terdampak adalah tingginya impor akibat perbaikan permintaan di dalam negeri sehingga mengurangi dukungan terhadap neraca perdagangan dan neraca berjalan. Dengan pertimbangan tersebut nilai tukar diproyeksikan akan berada pada kisaran Rp14.700 – 15.300 per USD.

d. Surat Berharga Negara (SBN)

Perbaikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan terus mendorong minat investor serta memperluas basis instrument pada instrument SBN sehingga *yield* SBN kembali dapat membaik. Dengan faktor tersebut diperkirakan *yield* SBN secara rata-rata akan stabil pada kisaran 6,49 – 6,91 persen. Kestabilan tersebut diharapkan dapat membawa ruang yang baik bagi pelaksanaan kebijakan fiskal dan kesehatan APBN yang berkelanjutan.

e. *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Lifting minyak dan gas pada tahun 2024 diperkirakan mengalami penurunan, meski telah melakukan optimalisasi produksi hulu migas. Proses penurunan alamiah disebabkan penuaan sumur produksi. Dilain sisi upaya penemuan lapangan migas baru belum membawa hasil meski ekplorasi telah dilakukan. Namun demikian pada sisi jangka menengah upaya produksi hulu migas diupayakan terus

meningkat. Produksi minyak diupayakan terus meningkat mencapai 1 juta barel per hari pada tahun 2030. Upaya peningkatan dilakukan melalui sisi teknis maupun non teknis. Dari sisi teknis dilakukan upaya eksplorasi masif melalui peningkatan data survei seismik dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Sedangkan dari sisi non teknis dilakukan dengan perbaikan regulasi di bidang migas sampai pada tataran operasional. Dengan mempertimbangkan upaya-upaya tersebut maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 597 hingga 652 ribu barel per hari dan 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari pada 2024.

f. Target Pembangunan Nasional

- Persentase penduduk miskin sebesar 6,5 – 7,5 persen;
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0-5,7 persen;
- Rasio Gini sebesar 0,374-0,377;
- Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105-108; dan
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99-74,02.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

a. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Banjarnegara Tahun 2024 diproyeksikan akan berada dalam kisaran 4,5 – 5,5 persen. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi target tersebut antara lain:

- Kondisi ekonomi global dan nasional yang stabil.
- Terjaganya kondusifitas nasional maupun daerah saat pelaksanaan pemilu serentak.
- Dari sisi pengeluaran, meningkatnya konsumsi masyarakat akan menjadi pondasi kokoh bagi perekonomian. Kinerja sektor LNPRT pada fase pemilu serentak turut mendorong pertumbuhan. Meningkatnya fleksibilitas sektor pemerintah terutama dari sisi belanja Pemerintah Desa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan PMTB. Selain itu, revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah juga diharapkan memperkuat pertumbuhan PMTB. Pertumbuhan ekonomi juga diperkuat oleh kondisi pasar ekonomi Banjarnegara yang semakin luas. Hal ini ditunjukkan dengan naiknya *share* ekspor sehingga mengurangi defisit net ekspor.

- Dari sisi produksi, dengan stimulus konsumsi masyarakat yang meningkat diproyeksikan dua sektor terbesar setelah pertanian (Industri pengolahan dan Perdagangan) dapat kembali menunjukkan kinerja seperti sebelum pandemi. Selain itu kelompok sektor tersier yang mendapat tekanan sangat dalam selama pandemi menjadi motor pulihnya perekonomian Banjarnegara.
- Sektor pariwisata yang merupakan salah satu keunggulan kompetitif Banjarnegara menjadi andalan bagi pemulihhan ekonomi pasca pandemi terlebih dengan proyeksi selesainya proyek nasional yang merevitalisasi destinasi pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng pada bulan Juni 2024. Diharapkan dapat menjadi magnet yang cukup kuat dalam meningkatkan angka kunjungan wisata maupun rata-rata lama menginap di Kabupaten Banjarnegara.

b. Laju inflasi

Angka inflasi diproyeksikan pada kisaran 3 ± 1 persen. Melihat perkembangan tahun 2022 beberapa hal yang dapat mempengaruhi inflasi antara lain: 1) Tarikan selama hari besar keagamaan, musim libur sekolah dan akhir tahun; 2) Mulai melemahnya fenomena *scaring effect* akibat stabilnya rantai pasok; dan 3) Tekanan kebijakan moneter global memungkinkan untuk otoritas kebijakan moneter di Indonesia tidak leluasa memainkan instrumen yang dimiliknya, oleh karena itu komunikasi intensif sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi keadaan secara cermat.

c. Target Pembangunan Daerah

- PDRB per kapita sebesar lebih dari Rp. 24,5 juta;
- Inflasi diantara 3 ± 1 ;
- Persentase penduduk miskin sebesar 13,64 – 14,45 persen;
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,54 - 5,94;
- Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103 – 106; dan
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM sebesar 68,75.

d. Asumsi lain

- Belanja Wajib Mengikat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Belanja Yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan Kewajiban kepada Pihak Ketiga.

- 2) Belanja Yang Bersifat Mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap Bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan, seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
- Belanja yang memenuhi kriteria Darurat adalah sebagai berikut:
 - 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - Belanja yang memenuhi kriteria Mendesak adalah sebagai berikut:
 - 1) Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib;
 - 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
 - Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 24 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 6 Urusan Pemerintahan Pilihan, dan 1 Fungsi Penunjang Urusan.
 - Alokasi anggaran *mandatory spending*:
 - Fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Belanja Daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Pendidikan.
 - Alokasi anggaran Kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja APBD di luar Gaji.
 - Alokasi Dana Desa sekurang-kurangnya 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima setiap tahun anggaran, dikurangi DBH yang

penggunaannya telah ditentukan yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR), dan DBH Otonomi Khusus Minyak dan Gas.

- DAU Terikat sebagai bagian dari ketentuan pengelolaan DAU.
 - Alokasi minimal sebesar 37,5 persen dari bagi hasil pajak rokok yang diterima untuk Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah.
 - Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktifitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.
- e. Perbandingan Asumsi Makro dan Target Pembangunan Nasional dan Daerah

Tabel berikut merangkum perbandingan asumsi makro dan target-target pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 5. Perbandingan Asumsi Makro dan Target-Target Pembangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Indikator	Nasional	Banjarnegara
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,7	4,50 – 5,50
Inflasi	2,5 ± 1	3 ± 1
Persentase penduduk miskin	6,5 – 7,5	13,64 – 14,46
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,0 – 5,7	6,54 - 5,94
Nilai Tukar Petani (NTP)	105 – 108	103 – 106
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,99 - 74,02	68,75

Sumber: Data diolah

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2024

Salah satu isu strategis dalam RPD Tahun 2023-2026 adalah “Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan” dengan salah satu tolak ukur “masih belum optimalnya rasio kemandirian keuangan daerah”. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya pungutan pajak daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD. Dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan PAD beberapa strategi yang akan dilakukan antara lain:
 - i. Melakukan harmonisasi peraturan terkait perpajakan dan retribusi dengan peraturan turunan Undang Undang HKPD.
 - ii. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat dengan memegang prinsip teguh prinsip akuntabilitas transparansi. Terutama pada sektor pajak yang memiliki potensi besar seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola penerimaan PAD.
- c. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
- d. Optimalisasi kinerja BUMD.
- e. Optimalisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- f. Mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan.

Arah kebijakan juga memperhatikan dasar hukum yang digunakan untuk memproyeksi target pendapatan, diantaranya:

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- Perbup Banjarnegara No 24 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
- Perbup No.47 Tahun 2015 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Perbup Banjarnegara No.36 Tahun 2017 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
- Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
- Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/Atau Bangunan.
- Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada realisasi 2022, proyeksi Pendapatan Daerah 2023, dan kebijakan Pendapatan Tahun 2024. Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.1.450.014.782.003,- turun Rp. 667.347.713.997,- atau 31,52 persen terhadap APBD Tahun 2023 sebesar Rp.2.117.362.496.000,-. Penurunan disebabkan antara lain:

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 318.452.755.003,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp.4.627.065.003,- (1,47 persen) dari target PAD Tahun 2023 yang sebesar Rp.313.825.690.000,-. Berikut penjelasan pada setiap posnya :

1. Pajak Daerah Tahun 2023 diproyeksikan meningkat sebesar Rp.5.751.500.000,- menjadi Rp. 81.905.000.000,- atau 7,55% dari target APBD tahun 2023 yang sebesar Rp.76.153.500.000,00,-. Kenaikan ini disumbang oleh komponen Pajak Hotel sebesar Rp.1.000.000.000,-, Pajak Restoran sebesar Rp.500.000.000,-, Pajak Hiburan sebesar Rp.150.000.000,-, Pajak Reklame sebesar Rp.200.000.000,-, Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.750.000.000,-, Pajak Parkir sebesar Rp.200.000.000,-, Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.1.500.000,-, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.550.000.000,- dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.3.000.000.000,-. Sedangkan beberapa pos Pajak Daerah dilakukan koreksi sesuai dengan proyeksi antara lain Pajak Air Tanah sebesar Rp.100.000.000,- dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.500.000.000,-.
2. Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.6.249.315.997,- menjadi Rp.27.082.274.003,- atau 18,75% dari target nilai APBD tahun 2023 yang sebesar Rp.33.331.590.000,00,-. Penurunan tersebut disebabkan dengan adanya revitalisasi Kawasan Dieng sebagai Kawasan Strategis Nasional, sehingga objek wisata Dieng sementara ditutup selama proses pembangunan dengan estimasi waktu pelaksanaan selama satu tahun dimulai bulan Juli 2023 sampai dengan Juni 2024.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat sebesar Rp.1.520.000.000,- menjadi Rp.21.200.000.000,- atau 7,72% dari target APBD tahun 2023 yang sebesar Rp.19.680.000.000,00,-. Meningkatnya laba BUMD menjadi komponen utama dalam peningkatan Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
 4. Lain-lain PAD yang sah meningkat sebesar Rp.3.604.881.000,- atau 1,95% dari target APBD tahun 2023 yang sebesar Rp.184.660.600.000,00,-. Kenaikan ini didukung oleh kenaikan pos Pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah sebesar Rp. 12.521.431.000,-. Sedangkan beberapa pos Lain-lain PAD yang sah dilakukan koreksi sesuai dengan proyeksi antara lain Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.1.716.550.000,-, Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp.70.000.000,-, Jasa Giro sebesar Rp.1.600.000.000,- dan Pendapatan Bunga sebesar Rp.5.000.000.000,-.
- Menunggu pagu Definitif Pendapatan Transfer

Beberapa dana transfer yang sifatnya tidak rutin dan memiliki petunjuk teknis tertentu serta sering berubah-ubah pada APBD menunggu kepastian definitif dari pusat maupun provinsi. Beberapa dana yang menunggu pagu definitif antara lain Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Dana Bantuan Keuangan. Hal ini mengakibatkan proyeksi pendapatan transfer tahun 2024 menjadi Rp.1.100.562.027.000,- atau turun sebesar Rp.675.620.802.000,- (38,04 persen) dari target pendapatan tahun 2023 yang sebesar Rp.1.776.182.829.000,-.
 - Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dimana pelaksanaan program disesuaikan dengan rencana tahunan program. Kenaikan pendapatan hibah pada tahun 2024 disebabkan oleh keberlanjutan program UPLAND sebesar Rp.31.000.000.000,- dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp.21.100.000.000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp.9.900.000.000,- (46,92 persen). Sementara Program Hibah Air Minum Pedesaan yang pada tahun 2023 sebesar Rp.2.000.000.000,- tidak ada keberlanjutan program pada tahun 2024.

Secara lebih rinci, target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Kode	Uraian	APBD 2023	KUA PPAS 2024	Selisih 4 - 3	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	313.825.690.000	318.452.755.003	4.627.065.003	1,47
4.1.01	<i>Pajak Daerah</i>	76.153.500.000	81.905.000.000	5.751.500.000	7,55
4.1.02	<i>Retribusi Daerah</i>	33.331.590.000	27.082.274.003	(6.249.315.997)	(18,75)
4.1.03	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	19.680.000.000	21.200.000.000	1.520.000.000	7,72
4.1.04	<i>Lain-lain PAD yang Sah</i>	184.660.600.000	188.265.481.000	3.604.881.000	1,95
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.776.182.829.000	1.100.562.027.000	(675.620.802.000)	(38,04)
4.2.01	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	1.629.265.567.000	947.956.177.000	(681.309.390.000)	(41,82)
4.2.02	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	146.917.262.000	152.605.850.000	5.688.588.000	3,87
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.353.977.000	31.000.000.000	3.646.023.000	13,33
4.3.01	<i>Pendapatan Hibah</i>	27.353.977.000	31.000.000.000	3.646.023.000	13,33
4.3.03	<i>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	2.117.362.496.000	1.450.014.782.003	(667.347.713.997)	(31,52)

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Dimana dokumen tersebut merupakan penerapan atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk Tahun 2023-2026. Tahun ini adalah tahun kedua dari RPD tersebut. Tema pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, sebagaimana ditetapkan dalam RKPD adalah “Pemantapan kondusivitas wilayah untuk mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pertanian”.

Untuk itu, kebijakan belanja daerah tahun 2024 disusun untuk menciptakan *leverage* atau daya ungkit terhadap capaian target-target pembangunan daerah dalam RPD Tahun 2023-2026. Yaitu melalui pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Serta dengan memperhatikan peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran, dan menekankan pada efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban daerah, yang mana akan diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar maupun bukan pelayanan dasar. Sedangkan belanja penyelenggaraan urusan pilihan dilaksanakan untuk meningkatkan pembangunan daerah sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat.

Prioritas belanja daerah Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2024 adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing.
2. Penguatan perekonomian daerah berbasis pertanian.
3. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah.
4. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan.
6. Peningkatan kondusivitas wilayah.

Prioritas belanja tersebut telah diselaraskan kedalam prioritas belanja di tingkat Nasional maupun Provinsi. Berikut keselarasan prioritas kabupaten terhadap prioritas Nasional dan Provinsi:

Tabel 7. Keterkaitan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Provinsi

Nasional	Jawa Tengah	Banjarnegara
Tema	Tema	Tema
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas	Pemantapan kondusivitas wilayah untuk mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pertanian
Prioritas	Prioritas	Prioritas
Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Penguatan perekonomian daerah berbasis pertanian yang berkelanjutan
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		Peningkatan kualitas infrastruktur daerah
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	Peningkatan kualitas infrastruktur daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Peningkatan tata kelola pemerintahan Peningkatan kondusivitas wilayah

Prioritas tersebut disusun agar dapat mencapai sasaran-sasaran utama pembangunan tahun 2024 dalam RKPD yaitu: 1). Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,50% s.d 5,50%; 2). Laju Inflasi sebesar 3%±1%; 3). PDRB Per Kapita diharapkan berada di atas Rp. 24,5 juta; 4) Persentase penduduk miskin sebesar 14,46% s.d 13,64%; 5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,75; dan 6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diharapkan sebesar 6,54% s.d 5,94%.

5.2. Rencana belanja daerah

Berdasarkan Kebijakan Belanja Daerah tahun 2024 maka rencana Belanja Daerah tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.1.499.014.782.003,- turun sebesar Rp.745.753.426.997,- atau 33,22 persen terhadap APBD Tahun 2023 yang sebesar Rp.2.244.768.209.000,00,-. Rencana belanja tersebut tidak dapat lepas dari kewajiban Daerah untuk memenuhi *mandatory spending* yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat. Berikut rencana alokasi belanja mandatory spending dalam KUA PPAS Tahun 2024:

- Alokasi Anggaran Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja APBD. Belanja anggaran pendidikan diproyeksikan sebesar Rp. 549.547.388.549,- atau 36,66 persen dari total belanja sebesar Rp.1.499.014.782.003,-. Alokasi ini kelak akan bertambah seiring dengan kepastian alokasi definitif Dana Alokasi Khusus. Dimana terdapat potensi pendapatan bagi urusan pendidikan yaitu dana sertifikasi guru dan dana BOS.

- Alokasi Anggaran Kesehatan

UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengamanatkan besaran anggaran kesehatan pemerintah kabupaten dialokasikan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Alokasi belanja tersebut diproyeksikan sebesar Rp.244.671.570.017,- atau 28,68 persen dari total belanja diluar gaji yang diproyeksikan sekitar Rp.853.227.337.465,-. Belanja urusan kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Hj. Anna Lasmanah.

- Alokasi Dana Desa

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Besaran alokasi ADD pada dokumen ini sebesar Rp.114.000.000.000,- atau 12,03% dari jumlah Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp.947.956.177.000,-. Kebijakan belanja untuk ADD telah dicukupi sebesar 12,03%, lebih tinggi dari yang diamanatkan. Hal ini dilakukan karena terbatasnya kapasitas fiskal di masing-masing desa. Sehingga operasional Pemerintah Desa sangat tergantung pada ADD.

Selain untuk *mandatory spending*, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengambil beberapa kebijakan belanja sebagaimana berikut:

- Pembangunan Kembali Pasar Purwareja Klampok

Kejadian kebakaran Pasar Puwareja Klampok pada bulan Juni 2023 telah membawa kerugian materiil yang cukup besar. Penanganan bangunan pasar yang terbakar menjadi prioritas agar tidak mendisrupsi perekonomian.

- Dukungan terhadap sektor Pertanian

Untuk mewujudkan Banjarnegara maju berbasis pertanian, maka alokasi di sektor tersebut masih dipertahankan. Pada KUA PPAS 2024, alokasi Dinas Pertanian menjadi salah satu yang terbesar dengan alokasi Rp.52.193.531.913,- atau 3,48% dari total belanja daerah.

- Bantuan Keuangan Kepada Desa

Pos ini merupakan salah satu yang terbesar, karena sejak Pandemi melanda, Dana Desa dan alokasi lain di APBDesa terserap untuk belanja-belanja non fisik. Oleh karena itu, kehadiran APBD melalui Bantuan Keuangan kepada Desa sangat dibutuhkan. Terutama untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Desa.

Rincian rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 8. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024

Kode	Uraian	APBD 2023	KUA PPAS 2024	Selisih 4 - 3	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.526.919.664.000	1.244.168.265.833	-282.751.398.167	(22,73)
5.1.01	Belanja Pegawai	861.221.045.350	794.692.197.054	-66.528.848.296	(7,72)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.812.735.000	371.684.367.279	-56.128.367.721	(13,12)
5.1.05	Belanja Hibah	225.914.795.650	76.767.701.500	-149.147.094.150	(66,02)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.971.088.000	1.024.000.000	-10.947.088.000	(91,45)
5.2	BELANJA MODAL	274.680.155.000	105.317.788.770	-169.362.366.230	(160,81)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.220.000.000	1.180.000.000	-1.040.000.000	(88,14)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.793.628.000	25.401.288.810	-37.392.339.190	(147,21)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132.100.629.000	55.575.621.960	-76.525.007.040	(137,70)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.563.714.000	22.905.378.000	-53.658.336.000	(234,26)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.002.184.000	5.000.000	-997.184.000	(19943,68)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	250.500.000	250.500.000	100,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000	5.000.000.000	-10.000.000.000	(200,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	5.000.000.000	-10.000.000.000	(200,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	428.168.390.000	144.528.727.400	-283.639.662.600	(196,25)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.197.691.000	14.628.727.400	1.431.036.400	9,78
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	414.970.699.000	129.900.000.000	-285.070.699.000	(219,45)
	JUMLAH BELANJA	2.244.768.209.000	1.499.014.782.003	(745.753.426.997)	(33,22)

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan penerimaan pemberian

Penerimaan pemberian daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, di dalamnya mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SILPA). Proyeksi Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) yang dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada tahun 2024 diproyeksikan dengan sangat berhati-hati dan mempertimbangkan realisasi dua tahun terakhir.

Selain SILPA, penerimaan pemberian juga digunakan untuk mencatat hutang. Hutang yang dimaksud merupakan hutang jangka pendek. Dimana hutang jangka pendek digunakan untuk mengatasi kesulitan kas. Pemanfaatan hutang jangka pendek merupakan bentuk respon terhadap dinamika peraturan PMK 211 yang memangkas jumlah DAU yang bebas penggunaannya. Meski Langkah ini menimbulkan biaya (bunga dan provisi) namun kami meyakini kelancaran penyerapan APBD membawa dampak yang lebih baik bagi perekonomian dibanding biaya yang dikeluarkan. Besaran hutang jangka pendek dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan jumlah momen yang menyebakan beban bagi kas daerah seperti pembayaran ADD, THR, dan gaji ke-13

6.2. Kebijakan pengeluaran pemberian

Kebijakan pengeluaran pemberian daerah diarahkan untuk meningkatkan kinerja BUMD melalui penyertaan modal. Namun demikian hingga dokumen ini dibuat Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah untuk Tahun 2024 belum terbentuk. Sehingga alokasi pada pengeluaran pemberian memperhatikan rancangan yang telah dibuat. Penyaluran pada tahun 2024 menunggu hasil pengesahan Peraturan tersebut.

Selain penyertaan modal daerah, pengeluaran pemberian digunakan untuk mencatatkan pembayaran hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka pendek yang digunakan untuk mengatasi kendala kas daerah.

Tabel 9. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

URAIAN	APBD 2023	KUA PPAS 2024	SELISIH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	139.305.713.000	49.000.000.000	(90.305.713.000)
<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>	139.305.713.000	49.000.000.000	(90.305.713.000)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.900.000.000	0	(11.900.000.000)
<i>Penyertaan Modal Daerah</i>	11.900.000.000	0	(11.900.000.000)
- PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH	11.900.000.000	0	0
- PT BPR BKK MANDIRAJA (PERSERO DA)	0	0	0
- PDAM	0	0	0
- PERUMDA TAMAN REKREASI MARGASATA SERULINGMAS	0	0	0
- PD BKK Jawa Tengah	0	0	0

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan pengelolaan pajak berbasis online pada seluruh jenis Pajak Daerah, dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- b. Penguatan database wajib pajak melalui pemutakhiran data subyek dan objek pajak, antara lain:
 - Sensus Pajak terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - Pendataan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Reklame
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment* dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah.
- d. Melakukan *Law enforcement*/ penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah.
- e. Peningkatan kinerja pelayanan pajak melalui pelayanan berbasis online;
- f. Menginisiasi koordinasi kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka peningkatan Wajib Pajak, peningkatan kualitas SDM Daerah, dan kerjasama pemeriksaan Pajak.

2) Retribusi Daerah

Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:

- a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (e-retribusi);
- b. Menerapkan integrasi pelayanan retribusi daerah dengan sistem perbankan, untuk meningkatkan kemudahan dan kepatuhan bagi wajib retribusi;

- c. Menerapkan transaksi non tunai dalam pemungutan retribusi daerah;
- d. Melakukan appraisal untuk menggali potensi retribusi.

3) Pengelolan kekayaan yang dipisahkan

Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat meningkatkan laba BUMD.
- b. Sinergitas antar BUMD agar satu sama lain dapat menimbulkan efek *leverage*.
- c. Memperkuat struktur permodalan BUMD.

4) Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito, Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah, Komisi Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga dan mengimplementasikannya;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan lahan yang strategis dan ekonomis melalui Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- c. Mengoptimalkan Pendapatan BLUD;
- d. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain – lain PAD.

b. Pendapatan Transfer

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dengan kebijakan sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi dan penyampaian laporan secara tepat kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan

penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), Fisik dan Non Fisik serta Dana Alokasi Umum Terikat.

- b) Inisiasi kerjasama intensifikasi pemungutan PPh Orang Pribadi, serta menjaring Wajib Pajak baru di wilayah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- a) Menitikberatkan pada pencapaian RPD Tahun 2023-2026 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar, dan Urusan Pilihan serta urusan penunjang;
- b) Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
- d) Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran Pendidikan, Kesehatan, dan Alokasi Dana Desa sesuai perundang-undangan;
- e) Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional dan Provinsi;
- f) Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas;
 - Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - Bantuan keuangan, pemberian dana transfer untuk desa baik yang bersifat umum maupun khusus. Memberikan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- g) Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait

pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha. Maka strategi sumber pendanaan dalam pembangunan perlu diperluas melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPB), dan Pinjaman Dalam Negeri.

Selain itu, Pemerintah Daerah akan membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat. Secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan. Terutama dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim, serta program prioritas lainnya.

VIII. PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini. Maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati Bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Banjarnegara.



ISMAWAN SETYA HANDOKO, SE.

WAKIL KETUA DPRD

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. ARIF BUDI WALUYO, SE.'

WAKIL KETUA DPRD

GURUH TRI ADI PUTRA, S. Akun.

WAKIL KETUA DPRD

H. EDY PURWANTO

Banjarnegara, 2 Agustus 2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA



TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH.